



பிணிகித்ருகு ப்பாபித்ருகு ததம்
 PEMERINTAH PROVINSI BALI

កាតាគីប៊ីតូត្យូ

BADAN PENGHUBUNG

ကပေါ်မိန့်စီ၊ဥ/ဥ၊၇၈၇၈၇၈၈၈(ဝဋ္ဌာ)၊ဗုဒ္ဓသံဃရတနာ၊

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

[illegible]

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR B.35.500.12.18.1/516/TU/BANHUB

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, terbuka, transparan, dan akuntabel diperlukan layanan informasi yang berkualitas;

b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik perlu pemutakhiran informasi yang bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali atas dikecualikannya informasi tertentu berdasarkan Uji Konsekuensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan tentang Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU merupakan penambahan dan/atau pembaruan dari Informasi yang Dikecualikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u> KEPALA BADAN PENGHUBUNG, Arifin Efendi, ST.,MT Pembina Tk. I (IV/b) NIP.197107142000031003
---	---

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, di Denpasar (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, di Denpasar;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, di Denpasar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR B.28.500.12.18.1/516/TU/BANHUB
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2025

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Dikecualikan
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3.	Semua data, surat surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan/atau belum dikuasai dan/atau didokumentasikan	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

4.	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5.	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Tidak Terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Keamanan data / informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
6.	Lokasi Ruang Server	Surat Keputusan Sekda Provinsi Bali selaku Pengarah PPID No. 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

7.	Lokasi Penyimpanan	Arsip SK Sekda Provinsi Bali selaku Pengarah PPID No. 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi Penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
8.	Kode Akses Elektronik	Surat Keputusan Sekda Provinsi Bali selaku Pengarah PPID No. 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

Jakarta, 3 Februari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PENGHUBUNG, Arifin Efendi, ST.,MT Pembina Tk. I (IV/b) NIP.197107142000031003
